



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor AJ.402/10/18/DJPD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kartu Uji dan tanda lulus uji dikenakan biaya yang disetorkan ke kas Negara sebagai jenis tarif Penerimaan Negara bukan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

- Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Keur Baru sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                                                           | BIAYA UJI    | BUKU DAN PENNING | PLAT SAMPING | JUMLAH       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 1. | Mobil penumpang 8 seat ke bawah                                                  | Rp75.000,00  | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp115.000,00 |
| 2. | Mobil Pick Up (umum) empat roda                                                  | Rp75.000,00  | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp115.000,00 |
| 3. | Mobil bus 9 sampai dengan 24 seat/ truck Empat roda.                             | Rp100.000,00 | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp140.000,00 |
| 4. | Mobil bus 25 seat atau lebih /truk roda 6/Kendaraan khusus                       | Rp150.000,00 | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp190.000,00 |
| 5. | Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4                                               | Rp55.000,00  | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp95.000,00  |
| 6. | Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/truck roda 6/kendaraan khusus                     | Rp65.000,00  | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp105.000,00 |
| 7. | Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan /tempelan sumbu 1 sampai dengan 2 | Rp200.000,00 | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp240.000,00 |
| 8. | Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan /tempelan sumbu 3 ke atas         | Rp300.000,00 | Rp25.000,00      | Rp15.000,00  | Rp340.000,00 |

b. Keur Ulangan sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                                                           | BIAYA UJI   | BUKU DAN PENNING | PLAT SAMPING | JUMLAH      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 1. | Mobil penumpang 8 seat ke bawah                                                  | Rp15.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp45.500,00 |
| 2. | Mobil Pick Up (umum) empat roda                                                  | Rp15.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp45.500,00 |
| 3. | Mobil bus 9 sampai dengan 24 seat/ truck empat roda                              | Rp22.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp52.500,00 |
| 4. | Mobil bus 25 seat keatas/truck roda 6/Kendaraan khusus                           | Rp32.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp62.500,00 |
| 5. | Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4                                               | Rp15.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp45.500,00 |
| 6. | Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/truck roda 6/kendaraan khusus                     | Rp25.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp55.500,00 |
| 7. | Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan /tempelan sumbu 1 sampai dengan 2 | Rp65.500,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp95.500,00 |
| 8. | Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan /tempelan sumbu 3 ke atas.        | Rp65.000,00 | Rp25.000,00      | Rp5.000,00   | Rp95.500,00 |

c. Pengujian Penghapusan sebagai berikut:

| No. | Jenis Kendaraan              | Tarif          |
|-----|------------------------------|----------------|
| 1.  | Sepeda Motor                 | Rp500.000,00   |
| 2.  | Mobil Mini Bus               | Rp950.000,00   |
| 3.  | Mobil Bus                    | Rp1.750.000,00 |
| 4.  | Mobil Barang Pick Up         | Rp1.250.000,00 |
| 5.  | Mobil Barang Truk            | Rp1.750.000,00 |
| 6.  | Kendaraan Khusus (Ambulance) | Rp1.250.000,00 |
| 7.  | Alat Berat                   | Rp2.000.000,00 |
| 8.  | Mobil Penumpang              | Rp950.000,00   |

d. Perubahan Status bentuk dan status fungsi kendaraan:

1. Status bentuk fungsi kendaraan Rp150.000,00
2. Status fungsi kendaraan Rp150.000,00
3. Mutasi kendaraan keluar/masuk Rp150.000,00

e. Wilayah Pemungutan

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor.

- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR ~~B. PER. DAER.~~ 03.025.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Sebagai bentuk implementasi terhadap kebijakan retribusi pengujian kendaraan bermotor serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut tentu harus dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 8 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1011